



Kantor Imigrasi Nunukan

Jl. Ujang Dewa-Sedadap Nunukan Selatan 77482 08115372601

<http://nunukan.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigrasi Nunukan

Penerbitan Pas Lintas Batas (PLB)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP elektronik Keluaran Kab. Nunukan
2. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Nunukan
2. Petugas memeriksa berkas persyaratan hingga dinyatakan lengkap
3. Dinyatakan lengkap: Petugas mengarahkan untuk memasuki ruang tunggu
4. Dilakukan Wawancara oleh Petugas Wawancara hingga dinyatakan Lulus Wawancara
5. Dinyatakan lulus wawancara : Petugas memberikan billing pembayaran melalui bank
6. Pemohon membayar biaya melalui bank pemerintah
7. Proses Dicitak dan Pemohon dapat mengambil di Kantor Imigrasi Nunukan
8. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian
9. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian
10. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Penerbitan Pas Lintas Batas Maksimal 24 (Jam) di hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan PLB



Kantor Imigrasi Nunukan

Jl. Ujang Dewa-Sedadap Nunukan Selatan 77482 08115372601

<http://nunukan.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigrasi Nunukan

Pengaduan Layanan

Telp : (0556)21012

HP : 0811-537-2601